



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya ;

Memperhatikan :...

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD	Kepala Dispendik	Kabag. Hukum
		



INSTRUKSI

PERATURAN POLRI TENTANG
KELOMPOK KERJA

TENTANG

PERKAWAJAN BAKAT USAHA PERUSAHAAN RUMAH TANGGA
YANG MELIBATKAN KAWANAN POLRI

DENGAN RAJUAN UNDANG-UNDANG

NO. 1 TAHUN 2003

Mengingat : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2003 tentang
Keperguruan Bakti Usaha Perumahan Rumah Tangga yang melibatkan
Kawan Polri maka perlu menetapkan Peraturan Perumahan Rumah Tangga yang
Peraturan Bakti Usaha Perumahan Rumah Tangga yang melibatkan
Kawan Polri :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Keperguruan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah lebih lanjut dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintahan
Perundang-undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1974 tentang Perubahan
Kategori Sifat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 tentang
Pegawai Sifat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Nomor 40 Tahun 2003
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Pergantian Pimpinan dan Pembentukan Pegawai Sifat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2009
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2003 tentang
Peraturan bagi Pegawai Sifat yang melibatkan Kawan Polri
Sifat :
8. Peraturan Menteri Pengembangan Aparatur Sifat dan Kawan Polri
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pangkat dan Angka Sifat :

Mengetahui :

Kawanan Polri		
Wakil Kepala	Anggota	Anggota

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II ;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.353-6/99 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Jabatan Fungsional Penilik adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bondowoso.

BAB II
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

PNS yang menduduki jabatan fungsional Penilik batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (lima puluh) tahun.

Pasal 3

Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap pada setiap 2 (dua) tahun, yakni :

- a. Perpanjangan pertama dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun ; dan

b. Perpanjangan...

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD	Kepala Dispendik	Kabag Hukum
		

- 1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara Nomor : KES/SA/100/2019 tentang Penguatan Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan II ;
- 2. Surat Keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor : KES/SA/100/2019 tentang Perubahan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan II ;

ARAHUTURAN :

PERATURAN BUNDA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUNDA TENTANG PENYELENGGAAN BADAN PENYELENGGA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DAN BADAN PENYELENGGA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN II

Mencakupkan

PART I
KETENTUAN AWAL

Pasal 1

1. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.1. Bupati adalah Bupati Bontowone

1.2. Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bontowone dan dipekerjakan dalam jabatan fungsional dan jabatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bontowone

1.3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bontowone

1.4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bontowone

PART II
PERUBAHAN PERATURAN BUNDA

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.1. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :




1.2. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 3

1. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.1. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.2. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala BPP
		

- b. Perpanjangan kedua dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan setiap 2 (dua) tahun dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
 - b. memiliki kinerja yang baik ;
 - c. memiliki moral dan integritas yang baik ;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (2) Usul perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengajuan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diajukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Pengajuan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diajukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.




Pasal 5

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diberikan setelah melalui proses pertimbangan oleh Baperjakat.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis kepada Bupati oleh Ketua Baperjakat.

Pasal 6

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional Penilik yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III...

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD	Kepala Dispendik	Kabag Hukum
		

b. Perbandingan batas atas dan batas bawah (lihat tabel berikut) sebagai berikut:

Tabel 4

- (1) Perbandingan batas atas dan batas bawah (lihat tabel berikut) dan Pasal 3 diberikan angka 1 (satu) dengan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat di bidang organisasi
 - b. memiliki kinerja yang baik
 - c. memiliki moral dan integritas yang baik
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibutuhkan dengan syarat ketertarikan Dokter
- (2) Usul perbandingan batas atas dan batas bawah bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh 50% yang bersangkutan kepada Kepala Badan Dinkes
- (3) Perbandingan perbandingan batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan paling lambat 18 (delapan belas) hari setelah menerima surat perintah yang bersangkutan
- (4) Perbandingan perbandingan batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah menerima surat perintah yang bersangkutan

Tabel 5

- (1) Perbandingan batas atas dan batas bawah bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diberikan setelah melalui proses pertimbangan oleh Badan Dinkes
- (2) Perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis kepada Kepala Badan Dinkes

Tabel 6

- (1) Perbandingan batas atas dan batas bawah bagi pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 diberikan dengan Keputusan Kepala
- (2) Pejabat fungsional sesuai yang telah ditetapkan dalam surat perintah diberikan dan ditandatangani yang ditandatangani dengan Keputusan Kepala

DAFTAR...

Tabel 6 (Continued)		
Keputusan Kepala	Keputusan Badan Dinkes	Keputusan Kepala
/	/	/

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI BONDOWOSO


AMIN SAID HUSNI

SALINAN : Peraturan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Regional II BKN di Surabaya;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso ;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Bondowoso ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso ;
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bondowoso.

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 29

Paraf Koordinasi		
Kepala BKD	Kepala Dispendik	Kabag Hukum
		